

**PENGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI)
DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

NUR ISTAIN

NIM : 21302000146

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI)
DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

NAMA : NUR ISTAIN

NIM : 21302000146

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI)
DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:

NAMA : NUR ISTAIN

NIM : 21302000146

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN : 0628046401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PENGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI)
DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:

NAMA : NUR ISTAIN
NIM : 21302000146
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 0628046401

Anggota,


Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN : 8987740022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Istain

NIM : 21302000146

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul **“PENGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI) DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 8 September 2022

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
6600DAJX88/LO1626

Nur Istain

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Istain

NIM : 21302000146

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :

"Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Konsepsi Kepastian Hukum"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 September 2022

Yang menyatakan,



Nur Istain

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dalam hak cipta (*economic right*) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam konsepsi kepastian hukum. Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat *Reward theory*, *Recovery theory*, *Incentive theory*, *Risk theory* dan teori kepentingan makro sehingga Pasal Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada prinsipnya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijamin. Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Benda Immateriil, Hak Ekonomi, Jaminan Fidusi, kepastian hukum*

ABSTRACT

Economic developments and Copyright law in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides new regulations regarding Copyrights that can be used as objects of Fiduciary Guarantees. The purpose of this study is to find out the implementation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which states that economic rights in copyright (economic rights) can be used as objects of fiduciary guarantees in the conception of legal certainty. How is the compatibility between Copyright as the object of Fiduciary Guarantee and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.

The approach method used in this research is the normative juridical approach. The normative juridical approach is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problem under study.

The results of the study shown that the principle of Copyright as an object of Fiduciary Guarantee in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright cannot be separated from the theory of natural law which respects every product of the human mind. In addition, in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, there are Reward theory, Recovery theory, Incentive theory, Risk theory and macro interest theory so that the Copyright Article as the object of Fiduciary Guarantee is included in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In principle, Copyright can be used as an object of Fiduciary Guarantee because Copyright is an intangible movable object and economic rights that can be guaranteed. The regulation regarding Copyright as the object of Fiduciary Guarantee is in accordance with the provisions on the loading, registration and transfer of Fiduciary Guarantee in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.

Keywords: Copyright, Immaterial Objects, Economic Rights, Fiduciary Guarantee, legal certainty

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PENGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI) DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik;
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;

7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 8 September 2022

Penulis,

Nur Istain



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	24
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	43
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	56
E. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam	57
F. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta ...	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Penggunaan <i>Economic Right</i> (Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Konsepsi Kepastian Hukum	73

B. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta	82
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern membuat temuan-temuan manusia di berbagai bidang menjadi amat banyak dan beragam yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup manusia di zaman modern. Manusia dengan anugerah akal yang Allah berikan memiliki daya cipta luar biasa dari waktu ke waktu guna menjaga kelangsungan hidupnya sesuai kebutuhan zaman. Kedudukan akal amat tinggi, menjadikan manusia satu-satunya makhluk Allah yang memiliki cipta, rasa, karsa. Allah berfirman "Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya". Ada perintah manusia menggunakan akalunya dalam penghambaan sebagai makhluk. Manusia dengan akal pemberian Tuhan dapat menghasilkan ciptaan yang terus berkembang tak hanya berupa temuan bersifat fisik saja. Manusia bahkan dapat menemukan sesuatu yang dinamakan kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Hak kekayaan intelektual mengelompokkan kekayaan intelektual menjadi beberapa bagian, salah satunya hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keputusan Menteri hukum dan perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri negara Pendayagunaan apratur negara dalam surat no.24/M/PAN/I/2000, istilah hak kekayaan intelektual (tanpa “atas”) dapat disingkat menjadi H.K.I atau akronim HaKI sehingga tidak lagi menggunakan istilah hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). Hak kekayaan intelektual dan sekarang disebut dengan KI adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang /individu sebagai pelaku KI, sebagai wujud atas penghargaan karya yang diciptakan pemiliknya, hal ini bertujuan agar pemilik KI dapat memngambil dan memanfaatkan ciptaanya untuk penjualan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya¹

Hak cipta merupakan salah satu dari KI, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun

¹ Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*. Malang: Setara Press.

2014) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dalam hak cipta, melekat dua jenis hak pada pencipta yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. adapun hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi)si pencipta.

Hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hak cipta mempunyai kelayakan untuk dijadikan sebagai objek jaminan kredit sesuai dengan pasal 16 ayat (3) undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia².

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia utamanya untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan fidusia sebagai jaminan untuk dalam sistem hukum tertulis yang berlaku di Indonesia

Undang-undang tersebut memberi kepastian mengenai objeknya dan sejak kapan seseorang memiliki hak atas fidusia. Dalam pasal Pasal 1 ayat (1) UU

² Muhammad Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 merumuskan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya³.

Dari pemaparan di atas dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai benda bergerak tidak berwujud terdapat aturan mengenai hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 16 ayat (3). Ketentuan tersebut menciptakan keberlakuan hukum baru terhadap hak cipta yang diasumsikan kapan saja dapat diterapkan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia berdasarkan sifatnya di dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia mendeskripsikan bentuk objek jaminan fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Keberadaan dari undang-undang ini memberikan ruang kepada para pencipta hak cipta untuk menjaminkan hak cipta yang mereka miliki.

³ Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta: Pernermedia Group. hlm.86.

Praktik di lapangan terdapat kendala bagi notaris, akta Hak Cipta sebagai fidusia belum dianggap umum dan takn banyak dikeemukakan contoh akta tersebut dibuat. Hingga saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti Hak Cipta. Norma tersebut masih berupa norma saja di dalam undang-undang yang hingga kini belum memiliki peraturan pelaksana atau petunjuk teknis.

Arief Rachmat Pramana, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK mengungkapkan sulitnya menerapkan ketentuan tersebut. Menurut Arief sektor perbankan cenderung menolak hak cipta sebagai jaminan fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk Bank itu berusaha memberikan kredit agar kredit itu bisa kembali, kalau kekayaan intelektual itu bagaimana cara menilainya. Hal lain yang belum jelas adalah cara eksekusi. Kalau kreditnya bermasalah, bagaimana eksekusinya atas hak cipta. Pada akhirnya, perbankan di Indonesia tidak bersedia memberikan pembiayaan dengan jaminan hak cipta.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan membandingkan antara undang-undang yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis dengan judul *PENGGUNAAN ECONOMIC RIGHT (HAK EKONOMI) DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM.*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana penggunaan *economic right* (hak ekonomi) pada hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek hak cipta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dalam hak cipta (*economic right*) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam konsepsi kepastian hukum,
2. Untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek hak cipta .

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kenotariatan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbankan ilmu hukum pada umumnya dan bagi hukum perbankan khususnya mengenai undang-undang hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian praktis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemegang KI, Notaris serta khususnya perbankan agar dapat mengimplementasikan peraturan undang-undang hak cipta bahwa nilai ekonomi dalam hak cipta dapat dijadikan objek agunan fidusia di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya

penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. *Economic right* (hak ekonomi)

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengaturan hukum hak ekonomi ada di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana pengalihan hak ekonomi atas hak cipta termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta adalah:

- a. Penerbitan ciptaan,
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk,
- c. Penerjemahan ciptaan,

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan,
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- f. Pertunjukan ciptaan,
- g. Komunikasi ciptaan,
- h. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi pencipta tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengandaan secara komersial terhadap ciptaan dilarang apabila tidak ada izin pencipta.

2. Hak cipta

Pengertian Hak Cipta menurut Mckeong dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang mempunyai hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan orang lain untuk meniru atas hasil karyanya. Terdapat dua jenis Hak cipta yaitu hak cipta bersifat orisinil (asli) dan hak cipta bersifat derivatif (turunan). Hak cipta bersifat orisinil memberikan hak atau wewenang kepada pencipta yang sebenarnya, seperti kepada seorang pengarang buku, puisi, lagu, dan jenis hak cipta lainnya, sedangkan hak cipta yang bersifat derivative muncul dari pemegang hak cipta yang orisinil seperti, melalui hibah, wasiat, pewarisan dan pembelian⁴.

Hak-hak dalam hak cipta dan hak terkait di dalam hak cipta, melekat dua jenis hak pada pencipta yaitu hak ekonmi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

⁴ Afrillyanna Purba. Gazalba Saleh. Andriana Krisnawati. 2015. *TRIPs-WTO dan HUKUM HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm.32.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. Adapun moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) si pencipta

a. Hak ekonomi, secara umum hak ekonomi mengandung beberapa hak:

- 1) Hak reproduksi / penggandaan,
- 2) Hak adaptasi,
- 3) Hak distribusi,
- 4) Hak pertunjukan,
- 5) Hak penyiaran,
- 6) Hak penyiaran program tv kabel,
- 7) Hak penjaminan masyarakat.

b. Hak moral

Hak moral pada hak cipta merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum internasional yaitu dari Prancis. Hak moral mengandung dua hal yakni:

- 1) Hak paternity adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan yang mengharuskan nama penciptanya harus dicantumkan dalam ciptaanya.
- 2) Hak right of integrity yaitu hak yang diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak

ciptaan yang menghancurkan integritas penciptanya⁵.

3. Jaminan fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 merumuskan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya⁶.

HKI merupakan salah satu objek jaminan Fidusia. HKI dijadikan akses untuk mendapatkan kredit di Lembaga pembiayaan seperti perbankan atau Lembaga pembiayaan lainnya. Kedudukan HKI diatur di dalam:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

⁵ Henry Sulistiyo. 2011. *Hak Cipta Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm.16 dan 220.

⁶ Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta: Pernermedia Group. hlm.86.

- b. Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.
- c. Sebagai hak kebendaan maka HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.
- d. Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menyatakan bahwa “hak disain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.
- e. Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat 5 “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan”.

Oleh karena itu, notaris mempunyai peran dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna di dalam persidangan, dalam hal ini notaris mempunyai peran dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual⁷.

4. Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

⁷ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 2.

menimbulkan kepastian hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

UU Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Di samping itu, sebagai hak kebendaan, HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri juga menyatakan bahwa “hak disain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis menyatakan “hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan⁸.”

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas⁹.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai

⁸ Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta*. Jurnal Hukum Pandecta. Vol. 11 No.1. Juni, hlm. 96-112.

⁹ Sonny Pungus. 2010. *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 5 April 2022.

yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, di antaranya ialah:

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Sumber dari segala sumber hukum dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

2. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon

Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm).

G. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan hasil penelitian diuraikan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan penerapan hak ekonomi (*economic right*) dalam hak cipta sebagai jaminan fidusia sesuai dengan konsepsi kepastian hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14.

yakni tentang tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, serta penerapan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tujuan utamanya untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan fidusia sebagai jaminan dalam sistem hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari pembahasan permasalahan dan berisi saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi

Salah satu aspek hak khusus pada hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi (*economic right*) hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau keran penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. hak ekonomi itu dipehitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan, dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah perdagangan¹¹.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda beda. Pada hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merk. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak Perbanyakan (Penggandaan)

Hak perbanyakan (penggandaan) yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai

¹¹ Abdulkadir M. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 23

ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

2. Hak Adaptasi (Penyesuaian)

Hak Adaptasi (Penyesuaian) yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radi.

3. Hak Pengumuman (Penyiaran)

Hak pengumuman (penyiaran) yaitu pembacaan, penyuaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa orang lain.

4. Hak Pertunjukan (Penampilan)

Hak pertunjukan (penampilan) yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni atau musisi, dramawan, seniman, pragawati.¹²

Djumhana cs (1997) mengemukakan lebih banyak lagi, ada delapan jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu:

1. Hak Reproduksi

Hak Reproduksi yaitu hak untuk menggandakan ciptaan, Undang-undang hak cipta menggunakan istilah hak perbanyakan.

¹² *Ibid.* hlm. 24.

2. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*)

Hak adaptasi (*adaptation right*) yaitu hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film, hak ini diatur dalam *bern convention dan universal copyright convention*.

3. Hak Distribusi (*Distribution Right*)

Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan, Undang-undang hak cipta menggunakan istilah hak mengumumkan.

4. Hak Pertunjukan (*Performance Right*)

Hak pertunjukan (*Performance Right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, hak ini diatur dalam *Bern Convention, Universal Copyright Convention, dan Rome Convention*.

5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang, dalam Undang-undang hak cipta indonesia. Memasukkannya dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran diatur dalam *Bern Convention, Universal Copyright Convention, dan Rome Convention 1961, dan brusal convention 1974*.

6. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*)

Hak program kabel (*cablecasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel televisi pelanggan, yang bersifat komersial, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi bukan melalui transmisi, melainkan kabel.

7. *Droit do suite*

Droit do suite yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, diatur dalam *Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision Stockholm 1967*.

8. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)

Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat, hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *public lending right act 1979*, dan *the public lending right schenme 1982*. Hak ini telah banyak dianut oleh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, swedia.

Pada paten dan merek, jenis hak ekonomi ini lebih terbatas, hak ekonomi pada paten hanya ada dua jenis, yaitu hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui lisensi tanpa variasi lain. Walaupun jenisnya sedikit lisensi yang diberikan banyak jumlahnya, hak ekonomi pada merk juga terbatas hanya tiga jenis yang meliputi hak penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merk dagang, dan lisensi merk jasa tanpa variasi lain.¹³

¹³ *Ibid.* hlm. 25.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendaaygunaan aparatur negara dalam surat no.24/M/PAN/I/2000, istilah hak kekayaan intelektual (tanpa“atas”) dapat disingkat menjadi H.K.I atau akronim HaKI sehingga tidak lagi menggunakan istilah hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) atau ada yang menyebut dengan istilah *intangible property, creatife property, incopereal property*,¹⁴ maupun *intelctual* atau *industrial property*,¹⁵ namun antara HAKI dan penyebutan istilah-istilah tersebut mempunyai makna yang sama yang berarti bahwa setiap karya yang di hasilkan oleh dari human intelektual dan memberikan arti secara berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maupun sastra akan dihargai sebagai satu karya yang mempunyai hak eksklusif.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, pengaturan hak cipta tunduk pada peraturan berlakunya UUHC yang berawal dari auterswet 1912 (stb .1912 No. 60) yang berdasar ketentuan pasal 11 aturan peralihan UUD 1945 berlaku di Indonesia namun dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan yang ada maka auterswet 1912 dicabut dengan undang-undang no 6 tahun 1982, kemudian disempurnakan lagi dengan undang-undang no 7 tahun 1987, tentang HAK CIPTA, hingga saatnya menyesuaikan dengan

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah. 1996. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 19.

¹⁵ Blakeney And Keough. Mc. 1992. *Intellectual Property. Second Edition*. Australia: The Law Book. hlm. 1.

TRIPs melalui UU No 12 Tahun 1997. Dan disesuaikan kembali dengan undang-undang No 19 tahun 2002 dan terakhir disempurnakan dengan undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang HAK CIPTA (selanjutnya disebut UUHC undang-undang hak cipta tahun 2014) sampai saat ini.¹⁶

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1). Hak cipta hanya diberikan pada ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengarkan sehingga dalam hukum hak cipta, suatu ide (idea) saja masih belum memperoleh perlindungan hukum. Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak atas moral dan hak ekonomi. Maksud dari “hak eksklusif” adalah hak yang diperuntukan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hal terpenting yang berkaitan dengan hak cipta adalah hak terkait (*neighbouring right*) UU Hak cipta Tahun 2014 menyebutkan secara jelas bahwa UU yang dimaksud mengatur hak cipta dan hak terkait, hak terkait berbeda dengan hak cipta apabila dilihat dari subjek yang mendapatkan perlindungan hukum. hak terkait adalah hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan petunjukannya; bagi produser fonogram

¹⁶ Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*. Malang: Setara Press. hlm. 16, 24.

untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

1. Prinsip Dasar Hak Cipta

Ada beberapa prinsip dasar yang terkait dengan hak cipta:

- a. Perlindungan hukum untuk hak cipta hanya diberikan kepada suatu ide yang sudah diekspresikan dalam suatu yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan karya ciptaan tersebut harus orisinal (asli) bukan merupakan jiplakan,
- b. Hak cipta timbul secara otomatis lahir pada saat ide itu terwujud dalam suatu bentuk (form). Sebaiknya karya cipta tersebut didaftarkan untuk memperoleh bukti autentik apabila terjadi sengketa berkaitan dengan sengketa hak cipta,
- c. Berkait dengan prinsip kedua, maka suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta,
- d. Hak yang dimiliki pencipta, atau hak cipta yang tidak diumumkan, apabila si pencipta meninggal dunia, maka hak cipta akan menjadi milik ahli warisnya, atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita,
- e. Di dalam hak cipta melekat adanya hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).¹⁷

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Hak Terkait

¹⁷ *Ibid.* hlm. 25-26.

Perlindungan hak cipta akan ada apabila ide atau gagasan itu sudah diwujudkan dalam bentuk (*form*) yang dapat dibaca, didengar, ataupun dilihat, mengacu pada undang-undang hak cipta, maka ruang lingkup perlindungan hak cipta hanya ada pada bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra, sebagai mana tercantum dalam pasal 40 UUHC tahun 2014. Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain,
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase,
- g. Karya seni terapan,
- h. Karya arsitektur,
- i. Peta,
- j. Karya seni batik atau seni motif lain,
- k. Karya fotografi,

- l. Potret,
- m. Karya sinematografi,
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya,
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- r. Permainan video,
- s. Program Komputer.¹⁸

Ciptaan sebagai mana yang dimaksud di atas dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah dilakukan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut. Selanjutnya undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal

¹⁸ *Ibid.* hlm. 27.

dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas,

2. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain,
3. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh,
4. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya,
5. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk,
6. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan,
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/ atau buatan

- manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital,
8. Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan,
 9. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera,
 10. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual,
 11. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi

berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain. Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

12. Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta dan Masa Berlakunya Hak Cipta

Berbagai ragam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok ciptaan yang bertujuan untuk memudahkan pembedaan lamanya perlindungan masing-masing hak cipta, yang antara lain:

- a. Ciptaan yang bersifat asli, yang meliputi
 - 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,
 - 2) Seni tari (koreografi),
 - 3) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis ,seni pahat, dan seni patung,
 - 4) Seni batik,
 - 5) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks,

- 6) Karya arsitektur
- b. Ciptaan yang bersifat turunan (derivatif), terdiri dari
- 1) Karya pertunjukan, seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
 - 3) Peta
 - 4) Karya sinematografi
 - 5) Karya rekaman atau bunyi;
 - 6) Terjemah, tafsir, saduran, penyusunan bunga rampai;
 - 7) Karya fotografi;
 - 8) Program komputer.
- penglompokan ini sifatnya universal dan masih bertitik tolak pada acuan dasar dari *berne convention* untuk hak cipta, dan *rome convention* untuk hak terkait.¹⁹

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 UU Hak Cipta Tahun 2014, masa berlaku hak atas ciptaan, Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan antara lain: Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 29.

ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomi; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain; berlaku selama hidup pencipta dan dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia ,terhitung mulai tanggal 1 januari dan tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagai mana yang dimaksud tersebut yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Adapun untuk ciptaan di bawah ini; sebagai mana di atur dalam pasal 59 UU Hak Cipta Tahun 2014, perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. Karya fotografi
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi
- d. Permainan video
- e. Program komputer
- f. Perwajahan karya tulis
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca, dengan program komputer dan media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali di lakukan pengumuman.²⁰

Perlindungan hak cipta atau ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, pasal 60 UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan:

- a. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan;
- c. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu dilakukan pengumuman.

Pengaturan hak terkait untuk masa perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 63 UU Hak Cipta Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

- a. Ayat (1) perlindungan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, berlaku

²⁰ *Ibid.* hlm. 30-31.

- selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audio visual; produser fonogram, berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi dan lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak pertama kali siarannya pertama kali disiarkan;
- b. Ayat (2) masa berlakunya hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Perhitungan jangka waktu tersebut, sama halnya dengan hak cipta dimulai sejak 1 Januari tahun berikutnya setelah karya-karya tersebut selesai dipertunjukkan, atau di masukkan dalam media visual, atau audio visual, setelah direkam, dan selesai disiarkan untuk pertama kalinya.²¹

4. Subjek Hak Cipta

Suatu ciptaan tidak akan terwujud apabila tidak ada orang yang menuangkan suatu ide atau gagasan dalam suatu bentuk yang dapat dilihat, didengar, ataupun dibaca, sebagai bagian terpenting dalam konteks ini adalah siapa subjek dari hak cipta. UU Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama sama yang dari inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dalam koridor hukum Hak Cipta Tahun 2014, adalah sebagai berikut;

- a. Orang yang namanya (a) disebut dalam ciptaan; (b) dinyatakan

²¹ *Ibid.* hlm. 32.

- sebagai pencipta dalam ciptaan; (c) disebut dalam surat pencatatan ciptaan; dan atau terdaftar dalam umum ciptaan sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya;
- b. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah, kecuali terbukti sebaliknya;
 - c. Dalam ciptaan sendiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;
 - d. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan dan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagian ciptaannya;
 - e. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan;
 - f. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah;
 - g. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasar pesanan yaitu pihak

yang membuat ciptaan;

- h. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa menyebut nama seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.²²

5. Hak-hak dalam hak cipta dan hak terkait

Di dalam hak cipta melekat dua jenis hak pencipta yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya, adapun hak moral adalah hak-hak yang melindungi untuk kepentingan pribadi (reputasi) si pencipta.

1. Hak ekonomi

Secara umum hak ekonomi mengandung beberapa hak :

- 1) *Reproduction right* (Hak reproduksi/ penggandaan)
- 2) *Adaptation right* (Hak adaptasi)
- 3) *Distribution right* (Hak distribusi)
- 4) *Public performance right* (Hak pertunjukan)
- 5) *Broadcasting* (Hak penyiaran)
- 6) *Cable casting right* (Hak penyiaran program tv kabel)
- 7) *Public landing right* (Hak penjaminan masyarakat)
- 8) *Droit de suite*

²² *Ibid.* hlm. 34-35.

2. Hak moral

Hak moral pada hak cipta merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, konsep hak moral ini berasal dari konsep hukum kontinental yaitu dari Negara Prancis, menurut konsep kontinental, hak pemegang (*droit d'auteur, author's right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi, hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.

Pemilihan hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya, hak moral merupakan hal yang khusus serta kekal dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya, dan tidak dapat di pisahkan dari penciptanya.

Hak moral mengandung dua hal, hak paterniti (*right of paternity*) atau hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan (*attributive rights*)²³ yang mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan, dan *right of integrity* yaitu hak yang diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah atau mengurangi, atau merusak ciptaan yang menghancurkan integritas penciptannya.²⁴

Beberapa hal yang dimaksud misalnya

- 1) Hak untuk melarang orang lain mengadakan perubahan ciptaanya;

²³ Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 20

²⁴ *Ibid.* hlm. 16.

- 2) Hak untuk melarang merubah judul;
- 3) Hak untuk mengubah penentuan pencipta;
- 4) Hak untuk mengadakan perubahan hasil ciptaanya.

Adapun Koeman dan Verkade, dalam *copyright and design law*, menyatakan bahwa Hak moral yang dimiliki seseorang pencipta meliputi beberapa hal:

- 1) Larangan mengadakan perubahan dalam penciptaanya;
- 2) Larangan merubah judul;
- 3) Larangan merubah peraturan pencipta;
- 4) Hak untuk mengadakan perubahan.

Konsep hak moral merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern pada revisi Roma tahun 1929. Selanjutnya disempurnakan pada revisi brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas dan revisi di stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral. pada pasal 6 ayat 2 disebutkan hak moral perlindungan lamanya sama dengan hak cipta.

Selain tercantum dalam konvensi bern, hak moral juga diakui dalam deklarasi internasional hak asasi manusia, pada artikel 27 (2) yang menyebutkan; *“Everyone has the right to the protection of the moral and material interest from any scientific, literary or artistic production of which he is author.”*Hak moral sebagai mana dimaksud dalam UU hak cipta Tahun 2014 pasal 5 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakain ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang sifatnya merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kita dapat membandingkan dari pengaturan UU Hak Cipta sebelumnya, disebutkan bahwa hak moral melekat karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pencipta ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap di cantumkan dalam ciptaannya;
- 2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptaannya telah diserahkan kepada orang, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta yang telah meninggal dunia;
- 3) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga untuk perubahan judul atau anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta;
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada

penciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.²⁵

Berbeda dengan hak cipta, perlindungan hak terkait adanya hak ekonomi dan hak moral bagi pelaku pertunjukan, hak ekonomi bagi produser fonogram dan hak ekonomi bagi lembaga penyiaran, hak moral akan melekat pada seterusnya bagi pelaku pertunjukan meskipun satu saat hak ekonomi dialihkan. Perwujudan hak moral bagi pelaku pertunjukan meliputi beberapa poin sebagai mana tercantum dalam ketentuan UU Hak Cipta Tahun 2014, bahwa (a) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan (b) tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak ekonomi akan melekat bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, maupun Lembaga penyiaran sebagai hak yang eksklusif untuk melaksanakan sendiri, mengizinkan atau melarang orang lain untuk melakukan beberapa hal sebagai mana ketentuan pasal 23 UU Hak Cipta Tahun 2014 untuk produser fonogram dan pasal 25 UU Hak Cipta untuk lembaga penyiaran.²⁶

3. Hak salinan

Selain hak cipta yang sifatnya orisinal, hak salinan (*neighboring right*) atau disebut juga dengan *Ancillary right* juga mendapat perlindungan, sebuah karya cipta yang dilindungi hak

²⁵ Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*. Malang: Setara Press. hlm. 37-38.

²⁶ *Ibid.* hlm. 39.

salinanaya sangat berhubungan erat dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, pada orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, rekaman, dan badan penyiaran, ketiga pihak tersebut mempunyai perlindungan yang sama.

6. Pengalihan Hak Cipta

Sebagai benda bergerak bagi yang immaterial dan merupakan bagian dari kekayaan seseorang, maka hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, sebagai mana disebutkan dalam pasal 16 UU Hak Cipta Tahun 2014, pengalihan hak cipta dapat disebabkan oleh:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Wakaf
- e. Perjanjian tertulis
- f. Sebab sebab lain yang dibenarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap beralih dan dialihkannya hak cipta, harus dilakukan dengan akta autentik atau di bawah tangan, dan tidak dapat dilakukan penyitaan, kecuali jika perolehan hak tersebut melawan hukum. Perkembangan terbaru bahwa terhadap hak cipta dapat dijadikan fidusia.

Di samping peraturan dapat beralih dan dialihkannya hak cipta,

pemegang hak cipta dapat pula memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dengan memberikan ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam waktu dan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang di lindungi hak cipta.

Adapun bentuk perjanjian lisensi, dapat berupa perjanjian biasa artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, atau dapat juga dengan lisensi khusus (eksklusif), yang berarti hanya diberikan khusus kepada pemegang lisensi saja.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

²⁷ *Ibid.* hlm. 40-41.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia pada saat ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang ini telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati serta dilaksanakan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, termasuk ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda akan beralih karena adanya perjanjian kredit, akan tetapi sebagai jaminan, penguasaan pemilik benda tersebut berada tetap di tangan debitur. Hal ini karena adanya suatu kepercayaan antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, pendaftaran objek jaminan di kantor pendaftaran fidusia merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan oleh kreditur.²⁸

Definisi atau pengertian mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun

²⁸ Supra no. 4, hlm., 73, 102, 213.

1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Benda-benda sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat 4 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”

Berdasarkan Pasal 504 KUHPerdota, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506–508 KUHPerdota. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 509–518 KUHPerdota. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*“onroerend”*) pertama, karena sifatnya. Kedua, karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga, karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Selanjutnya, benda tidak bergerak ialah benda karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Pada sisi lain, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena

sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Hal ini merupakan benda yang bergerak yang berwujud. Selain itu, terdapat benda bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak mereka, hak paten dan sebagainya.

Selanjutnya, pada Pasal 3 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih;
3. Hipotik atas pesawat terbang; dan
4. Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20M3 merupakan batas ukuran yang digunakan bagi

yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam up grading dan refreasing course pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal 12- 13 April 2003 bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (*engine*) dapat diletakkan fidusia. Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.²⁹

Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang baik berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang di luar Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia merupakan benda yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Menurut Pasal 11 undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan. Dalam hal ini pendaftaran suatu benda tersebut harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam

²⁹ Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. Hlm. 61-62.

lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM.³⁰ Pendaftaran terlebih dahulu melalui Kantor Jaminan Fidusia, berguna agar suatu benda tersebut terdaftar dan barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya.³¹

Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Pada mulanya hak cipta diatur menurut *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada bulan Oktober tahun 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Di dalam *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600, istilah yang dipakai *Auteursrechts*, disadur dari Bahasa Belanda, yang artinya hak pengarang. Istilah ini begitu sempit karena berkorelasi dengan mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Kata “ciptaa” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada *jurisprudensi* saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang.³²

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan

³⁰ Supra no. 2, hlm. 49.

³¹ Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto. 2014. *Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 02, Nomor 01, 2.

³² Munir Fuadi. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 74.

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.³³

Jaminan dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, dimana jaminan yang dipakai yaitu hak tanggungan. Hak tanggungan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51, undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Selain itu, hak jaminan lainnya yang sekarang ini banyak digunakan adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia.

Gadai merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat aksesoir yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur)

sebagai jaminan atas pembayaran utang. Caranya adalah dengan menyerahkan

benda objek gadai yang dapat berupa benda bergerak, bertubuh maupun tidak

³³ Rany Kartika Sari. 2016. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol 1 Juli. hlm. 295.

bertubuh ke dalam kekuasaan pemegang gadai (kreditur) atau ke dalam kekuasaan seorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.³⁴

Hipotek adalah suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan utang, merupakan jaminan utang, dan berobjekan benda tidak bergerak yang tidak diserahkan penguasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditur. Kepada pemegang hipotek diberikan.³⁵

Hak preferensi untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur lainnya. Selain adanya gadai dan hipotek, terdapat jaminan fidusia yang seringkali digunakan oleh kreditur dan debitur dalam pemberian kredit. Jaminan fidusia ini lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai.

Kelemahan dari gadai terlihat pada objek jaminannya yang berada di tangan pemegang gadai. Apabila objek tersebut diserahkan kepada penerima gadai, pemberi gadai tidak dapat menggunakan objek tersebut padahal objek tersebut sangat penting dan berguna bagi pemberi gadai dalam menjalankan usahanya. Jaminan Fidusia yaitu suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur)

³⁴ Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 168.

³⁵ Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga hlm. 152

kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).³⁶

Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari *yurisprudensi*. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fidusia dapat memberikan manfaat ganda, dimana pihak debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari dan pihak kreditur lebih praktis mempergunakan prosedur peningkatan fidusia, serta bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai.³⁷

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui undang-undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak termasuk dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum

³⁶ Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, 1980. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. hlm.15.

³⁷ Tan Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 13.

berlakunya undang-undang Jaminan Fidusia) ke dalam undang-undang Jaminan Fidusia yaitu undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (undang-undang Jaminan Fidusia).³⁸

Dalam undang-undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberika pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.³⁹ Secara langsung, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan kredit dengan menjaminkan benda yang dimiliki walaupun benda tersebut tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Keistimewaan dari Fidusia sama halnya dengan hak kebendaan lainnya yaitu penerima fidusia (kreditur) diberikan kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya. Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini dapat dilihat pada Negara maju, misalnya banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.⁴⁰

Keuntungan Jaminan fidusia mempunyai arti sebagaimana dipaparkan oleh ketentuan undang-undang dan para ahli, pada dasarnya jaminan fidusia juga mempunyai ciri-ciri Seperti halnya Hak Tanggungan, adapun ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya:

³⁸ Supra no. 4, pada 75.

³⁹ Undang Undang R.I., No. 42 Tahun 1999. *Jaminan Fidusia*. L.N.R.I Tahun 1999 No. 168. Pasal 1 ayat (2)

⁴⁰ Utomo Suryo Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 41.

1. Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak absolut. Artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.
2. Jaminan Fidusia bersifat accesoir. Perjanjian accesoir maksudnya adalah suatu perjanjian yang tidak berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
 - a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
 - b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
 - c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.Konsekuensi dari perjanjian accesoir adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian accesoir juga ikut batal.
3. Jaminan Fidusia bersifat droit de suite. Droit de suite artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Apabila di atas suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.

4. Jaminan Fidusia bersifat *droit de preference*. *Droit de preference* artinya hak yang didahulukan atau diutamakan. Disini kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5. Jaminan Fidusia bersifat *constitutum possessorium*. *Constitutum possessorium* artinya hak pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Di sini Pemberi Jaminan Fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia yaitu sebagai jaminan pelunasan hutang jika Pemberi Jaminan Fidusia sudah memiliki cukup dana untuk melunasi hutangnya.
6. Jaminan Fidusia merupakan jaminan pelunasan hutang, oleh karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accesoir* maka dengan sendirinya mempunyai sifat hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian pokok. Dengan demikian jika debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas benda yang penguasaannya masih ditanga debitur akan kembali ke tangan debitur tersebut selaku pemilik asli dari benda yang bersangkutan.
7. Adanya *parate eksekusi* dengan kedudukan *separatis* dan hak preferen yang dimiliki kreditur penerima Jaminan Fidusia maka kreditur tersebut berhak melakukan *parate eksekusi* dan menagih piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminan tanpa suatu *title eksekutorial* Subyek

dan Objek Jaminan Fidusia. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak.

Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.⁴¹

Subjek hukum dari fidusia diatur dalam Pasal 1 sub 5, sub 6, sub 8 dan sub 9 dari undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Subjek fidusia merupakan hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Kreditur biasanya pihak yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur

⁴¹ M. Yasir. 2016. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 1: 75–92, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

dapat berupa memberi peringatan-peringatan menggugat dimuka pengadilan dan sebagainya. Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 21 dinyatakan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari: perusahaan perseroan (Persero), perusahaan daerah, koperasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴²

UU Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Di samping itu, sebagai hak kebendaan, HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri juga menyatakan bahwa “hak disain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah,

⁴² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 158.

wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴³

E. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa hak cipta timbul dari kesadaran manusia akan pentingnya melindungi daya, upaya dan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan proses suatu penciptaan, dengan esensi monopoli terutama dari ancaman penggunaan pihak lain yang secara instan tanpa perlu melakukan serangkaian proses yang dilakukan si pencipta karya.

Esensi hak cipta menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 adalah hak eksklusif atau *exclusive right*, yang mengandung dua esensi hak yaitu hak ekonomi dan hak moral, kandungan ekonomi meliputi, hak untuk mengumumkan atau *performing right*, adapun hak moral meliputi hak cipta, hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul ciptaan, keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right integrity*.

Dalam perspektif Hukum Islam, persoalan Hak Cipta menjadi topik pembahasan yang tergolong perlu untuk diselesaikan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis (ijtihad). Hal ini karena masalah Hak Cipta baru timbul

⁴³ Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta*. Jurnal Hukum Pandecta. Vol. 11 No.1. Juni. hlm. 96-112.

setelah masa kenabian, sahabat, tabi'in, tabi'i ittabi'in bahkan sampai abad para imam berbagai mazhab.⁴⁴

Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta terdapat dalam ruang lingkup fikih bidang muamalah (menyangkut hubungan antar manusia dalam arti umum, termasuk hak-hak manusia, hak milik dan perdagangan). Konsep dasar dari Hak cipta adalah hak kepemilikan atas sesuatu materi (seperti tanah, bangunan, benda) atau sesuatu yang berkaitan dengan jiwa (hak pemeliharaan anak). Para fuqaha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (a'yan), sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta dengan demikian terdapat dua aliran utama dalam memberi pemaknaan tentang hak cipta sebagai hak milik dalam khasanah hukum islam kontemporer pertama yaitu pandangan bahwa hak cipta bukanlah hak milik dikarenakan tidak ada contoh maupun kisah dalam Al-Quran dan hadis nabi, kedua yaitu diakuainya hak cipta sebagai bentuk perkembangan jaman dengan menggunakan persyaratan tertentu.⁴⁵

Sementara itu landasan filosofis yang mendasari hak kepemilikan adalah konsep bahwa kepemilikan segala harta (riil/immaterial) adalah merupakan titipan dari Allah SWT sang pencipta dari segala sesuatu dimana manusia hanya menafkahnnya dan memanfaatkanya sesuai ketentuan hukum yang telah digariskan Allah SWT.

⁴⁴ Nayla Awaliya. 2009. *dalam perspektif hukum Islam sebagai Alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat islam Indonesia*. Tesis FH Universitas Diponegoro. hlm. cxiv.

⁴⁵ Hendi Suhendi. 2002. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan prinsip dari pandangan dua hukum tersebut, maka perlu dicari perlindungan hak cipta yang dapat diterima oleh undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang lebih menekankan pada nilai ekonomis seperti lisensi/royalty.

Di sisi lain hak cipta dalam pandangan fiqih islam berkaitan erat dengan pola pandang umat islam dalam meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum yang sangat tinggi nilainya, pemahaman akan agama menuntut untuk menggunakan akal. Semua ini menunjukkan aktivitas intelektual, karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebarkan ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial islam. Oleh karena itu, islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, dalam hal monopoli untuk memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebar ilmu pengetahuan. Walau demikian, fiqih islam klasik secara eksplisit tidak kenal adanya kekayaan intelektual atau benda yang abstrak, untuk itu perlu dilihat konsep kepemilikan dan kepemilikan intelektual dalam islam sebagai berikut islam telah mengatur kepemilikan individu dengan sebuah pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan salah satu pemenuhan dari (gharizah baqa') naluri mempertahankan diri atas dasar itu, islam mensyariatkan bagi kaum muslim 'kepemilikan' untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin eksistensi dan kehidupan yang lebih baik.

Di dalam islam diperbolehkan bagi seseorang muslim untuk memiliki harta benda, dan hasil bumi, bahkan secara tegas disebutkan bahwa

mencari nafkah yang halal itu sangat wajib bagi setiap muslim⁴⁶. Di sisi lain islam mengharamkan seseorang muslim untuk memiliki barang-barang, seperti khamr, daging babi, dan narkoba, islam juga telah mensyariatkan bagi seorang muslim sebab-sebab kepemilikan/ pengembangan kepemilikan yang bertentangan dengan islam, seperti riba dan judi.

Kepemilikan dalam islam, secara umum diartikan sebagai izin syar'i untuk memanfaatkan barang⁴⁷, sedangkan kepemilikan individu adalah hukum syari'i yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi darinya. Kepemilikan individu dalam islam tidak ditetapkan kecuali atas dasar ketetapan dalam hukum syar'i, Karenan itu hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri, atau kemanfaatannya tetapi muncul dari izin syar'i untuk memilikinya dalam salah satu sebab kepemilikan yang syar'i, seperti jual beli dan hadiah.⁴⁸

Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, dengan memanfaatkan sesuai hukum syar'i. Islam juga mewajibkan agar negara memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar kepemilikan orang lain. Adapun mengenai kepemilikan atas pemikiran yang baru atau inovasi, terdapat dua jenis kepemilikan intelektualitas, pertama sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera penglihatan, peraba dan pendengaran, seperti merk

⁴⁶ Imam Al-Ghazali. 2008. *Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan Pertama. Jakarta: Akbar Media. hlm. 162.

⁴⁷ M. Sularno. 2003. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia. Edisi IX. Yogyakarta. hlm. 81.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 82.

dagang, buku, rekaman digital, kedua sesuatu yang terindra tetapi tidak teraba, seperti pandangan ilmiah dan ide jenius yang tersimpan dalam otak seorang ahli dengan cara menguasai atau menjual-belikanya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Dalam islam, merk dagang memiliki nilai material, maka keberadaanya sebagai salah satu bentuk perniagaan diperbolehkan secara syar'i merk dagang memiliki nilai material, maka keberadaanya sebagai salah satu bentuk perniagaan diperbolehkan secara syar'i. Merk dagang dibuat oleh pedagang sebagai produk lain, sehingga dapat membantu para pembeli/ konsumen untuk mengenal produknya, seseorang boleh menjual merk dagangnya, jika ia telah menjual kepada orang lain, maka manfaat dan pengelolanya berpindah kepada pemilik baru. Adapun mengenai kepemilikan kedua yakni fikriyah, seperti pandangan ilmiah atau ide jenius yang belum ditulis pemiliknya dalam media tulis atau belum direkamnya dalam bentuk digital, maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain.⁴⁹

Kata Hak berasal dari bahasa arab ,haqq', yang mempunyai beberapa makna berbeda (secara etimologi), salah satunya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menguraikan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.⁵⁰

⁴⁹ Sentot Eko Baskoro. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Bogor: Penerbit Ersas. hlm. 19.

⁵⁰ Fathi al-Durainy. Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. hlm. 45.

Di dalam hukum islam kontemporer menguraikan hak cipta dengan istilah (haqq alibitkar). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu ladaz ,haqq dan ,alibitkar. Diantara pengertian dari ,haqq adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) dari kata ini adalah (ibtikar) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (ibtakara al-shaia) berarti ia telah menciptakan sesuatu.⁵¹

Dalam pandangan lain yaitu hak cipta menurut terminologi haqq al-ibtikar adalah, hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Mendefinisikan dengan sebuah gagasan yang dihasilkan seorang ilmuwan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuwan pun yang mengemukakan sebelumnya.⁵²

Fatwa ulama tentang Hak Cipta Sudut pandang menurut pendapat sebagian ulama bahwa hak cipta dapat kita lihat melalui beberapa kaidah fiqh antara lain:

1. Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M, membahas tentang al-Huquq al-Manawiyah. Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam era modern seperti sekarang hak-hak seperti itu

⁵¹ Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. hlm. 101.

⁵² Fathi Ad-Duraini. 1994. *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh*. cet. I. jilid II. Beirut: Muassasah al-Risalah. hlm. 9.

mempunyai nilai ekonomi sebagai tolak ukur harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak semestinya tidak boleh dilanggar. oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syarak. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.⁵³

2. Hak kekayaan intelektual (HAKI) menurut pandangan para ulama yang menganut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berfatwa bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syar'i (hukum Islam). Berkenaan dengan hak kepengarangan (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syarak (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau tindakan yang dikategorikan kejahatan terhadap hak yang dimiliki oleh pengarang; dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut adalah kemungkaran yang mengakibatkan dosa. Di dalam hukum syarak hal seperti itu dikategorikan pencurian yang memiliki keharusan mengganti

⁵³ Majelis Ulama Indonesia. 2005 Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia.

kerugian terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.⁵⁴

Hak Cipta Sebagai Hak Milik (al-Milkiyyah), Hak cipta sangat terkait sekali dengan hak milik yang dimana kata kepemilikan berasal dari bahasa arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milk juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syarak, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali dengan adanya halangan syarak. Secara terminologis, al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut, selama tidak ada halangan syarak. Dalam ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nuur

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 ۝ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَسْتَعْفِفُونَ
 ۝ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَبِيتُكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. et al., Jilid 6. Jakarta: Gema Insani. hlm. 475.

kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁵⁵

Dalam Islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut, yaitu

1. Asas Amanah

Bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain,

2. Asas individual (infira'diyah)

Kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya. Surat AnNisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

⁵⁵ Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana. hlm. 118.

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁶

3. Asas Ijtima’iyah (fungsi sosial)

Prinsipnya mengajarkan agar umat Islam mempunyai empati dan kebersamaan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

4. Asas manfaat

Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaatnya dalam kehidupan, sebaliknya mempersempit mudharat, baik dari pemiliknya, maupun kepada orang lain.

Sedangkan kepemilikan diklasifikasikan pada:

1. Milik tamm, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Al-milk al-tamm ini dapat diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli. Ciri-ciri milik tamm yaitu.
 - a. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna,
 - b. Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda tersebut,
 - c. Pemilikan tidak dibatasi oleh waktu,

⁵⁶ Departemen Agama RI, al Qur’an dan Terjemahannya . . . , 118.

d. Pemilikannya tidak boleh digugurkan.

Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan miliknya itu.

2. Milik naqisah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa manfaatnya, atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik naqis yang berupa penguasaan terhadap zat barang disebut milik raqabah, sedangkan milik naqis yang berupa penguasaan terhadap kegunaanya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara i'arah, wakaf, dan wasiyyah.

Ciri-ciri milik naqis, yaitu

- a. Boleh dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya,
- b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta menurut pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama memperbolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
- d. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharanya, seperti hewan ternak harus diberi makan, mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan olinya.

- e. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta oleh pemiliknya.

Dilihat dari segi tempat, kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian yaitu

1. Milk al-‘ain disebut pula milk al-raqabah, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (ghairu manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, dan motor.
2. Milk al-manfa’ah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lain sebagainya.
3. Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena hutang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirisakkan. Utang wajib dibayar oleh yang berhutang.

F. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta

Notaris memiliki peran yang besar dikarenakan dalam setiap transaksi bisnis dan setiap transaksi yang memerlukan kekuatan hukum harus dibuat dengan akta Notaris agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Di mana akta autentik ini berfungsi untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban guna menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari terjadinya sengketa. Jaminan fidusia berupa hak cipta dalam pembuatan aktanya membutuhkan

pengetahuan Notaris yang membuat akta dan mendaftarkan jaminan tersebut terutama berkaitan dengan Nilai benda jaminan yang dipersyaratkan pada Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia untuk dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia. Syarat ini secara prinsip sebenarnya telah dinilai berlebihan oleh ahli, pertama, tidak jelas tujuan dari penyebutan nilai objek jaminan dalam suatu akta karena besaran nilai objek jaminan tidak mempengaruhi keabsahan dari pemberian jaminan yang bersangkutan, kedua, tidak terdapat kejelasan siapa yang harus menentukan hal tersebut, ketiga, apabila nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadapnya.⁵⁷

Sehubungan dengan ini adalah syarat mutlak dari materi muatan akta jaminan fidusia, maka penentuan nilai ekonomis terhadap objek jaminan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Peran Notaris dalam pembuatan akta dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Salah satu bantuan yang wajib diberikan oleh notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.⁵⁸

⁵⁷ Dominicus Aditio Nugraha, Yunus Husein dan R. Ismala Dewi. 2020. *Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dillakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur*. Indonesia Notary. Vol.2. No.4. hlm. 165.

⁵⁸ Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Ps. 15 ayat (2) huruf e.

Kata penyuluhan dalam bahasa Belanda disebut *Voorlichting* yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya.⁵⁹ Dalam pemerintahan, penyuluhan hukum terdiri dari: kegiatan penyebarluasan informasi hukum; pemberian pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat; menciptakan budaya hukum masyarakat dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pada akta jaminan fidusia, artinya penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris adalah berkaitan dengan materi muatan akta jaminan fidusia terutama a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d) Nilai penjaminan; dan e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁶⁰

Para pihak harus mengetahui aspek hukum dalam penentuan dan penggunaan hak cipta pada jaminan fidusia, karena penjaminan ini harus memperhatikan berbagai hal. Diantaranya terkait dengan kepemilikan suatu

⁵⁹ Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyih. 2016. *Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Humana. Volume 1. Nomor 1. hlm. 51-68.

⁶⁰ Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 6.

hak cipta dan penilaian terhadap suatu hak cipta itu. Pendaftaran hak cipta menjadi penting untuk disyaratkan dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagai alat bukti yang sah atas hki yang terdaftar, dimana hal ini juga berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap hki yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan melalui proses pendaftaran. Terkait dengan penilaiannya, Notaris dapat memberikan pemahaman mengenai cara penentuan nilai objek jaminan untuk dimuat dalam akta. Terdapat anggapan bahwa nilai objek jaminan sama dengan nilai penjaminan, hal ini karena nilai penjaminan merupakan nilai maksimal kreditur preferen atas hasil eksekusi benda jaminan. Akan tetapi hak preferen kreditur tidak bisa lebih dari jumlah nilai penjaminan, tetapi bisa kurang, hal itu berkaitan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penjaminan. Kalau hutang dalam perjanjian pokok menjadi berkurang, maka jumlah maksimal hak preferen dari kreditur juga ikut berkurang. Dan dalam kaitannya dengan hak cipta, dibutuhkan pengetahuan terkait dengan mekanisme penentuan nilai ekonomis yang tepat agar terdapat kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai apakah nilai penjaminan dan nilai objek jaminannya telah sesuai, jangan sampai kreditur dirugikan karena ketidaksesuaian nilai benda dengan nilai penjaminannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI) DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal, hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri item tertentu, nilai ekonomi yang tinggi itu berkaitan dengan mutu atau kualitas produk tersebut di mata konsumen, kualitas produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan, merk terkenal adalah hak kekayaan intelektual yang menjadi sumber kekayaan material pemiliknya. Hak kekayaan intelektual merupakan sumber kekayaan materiil pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, sebagai berikut;

1. Hak kekayaan intelektual digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu bagi pemiliknya sendiri misalnya merk dagang atau jasa,
2. Hak kekayaan intelektual diwujudkan dalam bentuk model dan rancang Bangun suatu produk industri kemudian dipasarkan pada konsumen, misalnya karya arsitektur dan bangunan rumah,

3. Hak kekayaan intelektual dialihkan penggunaan/kemanfaatannya kepada pihak lain melalui lisensi (izin) sehingga memperoleh keuntungan ganda, dari penggunaan sendiri dan lisensi, misal hak cipta, hak merk dilisensikan kepada produser hak merk dilisensikan kepada perusahaan perdagangan, paten dilisensikan kepada perusahaan perdagangan, paten dilisensikan kepada perusahaan industri.

Nilai ekonomi mendorong ilmuwan untuk terus berfikir guna menghasilkan ciptaan atau invensi baru yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi, keuntungan tersebut bukan hanya diperoleh pemilik, melainkan juga oleh pihak pemegang lisensi, dari segi ekonomi kekayaan Intlektual mendasari perkembangan industri yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan suatu negara (*growth national product*). Dengan perkembangannya HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia seharusnya memberikan dampak positif dan kemudahan bagi pemegang hak cipta terutama dalam memperoleh akses pinjaman pada lembaga perbankan ataupun pada lembaga keuangan lainnya guna mendapatkan pinjaman dana untuk pengembangan hasil ciptaannya yang sudah ada maupun untuk mendapatkan kreativitas karya-karya baru dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Undang-undang Hak Cipta pertama kali diatur di indonesia setelah tahun 1945 di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Setelah berlaku kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

1999. Untuk memenuhi peraturan yang memadai maka Undang-undang yang sebelumnya mengalami perubahan dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan pengaturan hak cipta kembali mengalami perubahan yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan TRIPS atau Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights merumuskan aturan dalam perjanjian yang mengatur tentang HKI yaitu TRIP Yang mempunyai arah meningkatkan perlindungan HKI dalam Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 420 pelaksanaan perlindungan HKI. Landasan dasar yang mengatur berkaitan dengan hak cipta dalam TRIPS Atau trade related aspect on intellectual property right diatur di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Aturan dasar tersebut telah diakomodasi dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang sekarang telah diperbaharui dengan UU Hak Cipta yang baru didalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbaharui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengertian hak cipta dalam asas deklaratif memberikan perlindungan hukum secara otomatis diwaktu ciptaan sudah terwujud (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu. TRIPS

mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapatkan perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide sesuai dengan (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). Dan salah satu syarat keaslian atau *originality* ciptaan mempunyai bentuk dan karakteristik sendiri serta wujud keaslian atas dasar kreativitasnya yang bersifat personal dari olah pikir pencipta itu sendiri diisbatkan bahwa hasil ciptaan adalah ego tertinggi (*alter ego*) dari si pencipta.⁶¹

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang mempunyai dua hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaanya serta item yang termasuk dalam kategori hak cipta. Hak cipta dapat dikategorikan dalam hukum benda yang mempunyai sifat immaterial, yang kemudian ini menjadi salah satu landasan bahwa nilai ekonomi dalam Hak Cipta bisa dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Karakteristik benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai suatu nilai ekonomis, sedangkan manfaat ekonomi dalam hak cipta diperoleh sesudah pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi pada pihak ketiga yang bertujuan menggunakan, mengumunkan, memperbanyak hasil karya ciptanya dengan demikian maka pencipta mendapatkan hasil dari royalti, selain hak ekonomi di dalam Hak Cipta juga terdapat hak moral yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

⁶¹ Hidayah. Khoirul. 2018. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press hlm 31-32.

yang berbunyi Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta, adalah satu keharusan jika kita menelaah tentang hak cipta di dalamnya juga ada hak istimewa yaitu melekat moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih berlaku dengan jangka waktu yang ditentukan. Hak moral (*moral right*) timbul dikarenakan adanya kaidah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menghormati serta menghargai hasil karya cipta orang lain dan tidak diperkenankan mengambil bahkan merubah hasil karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Selanjutnya bahwa hak cipta adalah kategori benda bergerak tidak berwujud yang memiliki sifat dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia.

Dalam hal ini memperkuat landasan dasar bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan, karena hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud namun ekonomi memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang serta dapat dialihkan melalui perjanjian semisal jual beli sebagai jaminan utang seperti barang-barang bergerak lainnya. Undang-undang Hak Cipta yang sebelumnya tidak mengatur tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, namun setelah adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 dan di terangkan dalam pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, dan dipertegas bahwa dalam pelaksanaannya Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia didasarkan landasan hukum seperti yang tertuang dalam Undang-

undang. Dengan berlakunya Pasal 16 ayat 3 tersebut dinyatakan, para seniman atau pelaku industri dapat mempermudah melakukan kredit di Lembaga Perbankan atau lembaga pinjaman Nonbank, Dengan menjaminkan hasil karya mereka menjadi jaminan fidusia. Pasal 16 ayat 3 ini masih membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut terkait pembebanan hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia, ketentuan hak cipta apa saja yang memenuhi kriteria dan bisa dijadikan sebagai jaminan.

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak beregrak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.⁶²

Ini berarti undang-undang jaminan fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan

⁶² Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 153.

atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Jenis kebendaan yang dapat agunkan sebagai objek jaminan fidusia adalah harus memiliki nilai ekonomis yang bisa dinilai dengan uang, hal ini ditegaskan jika debitur dalam pelaksanaan pinjaman tidak bisa menunaikan kewajiban utangnya atau wanprestasi. Sehingga yang dijadikan jaminan tersebut dapat diambil alih guna melunasi hutang debitur. Berkaitan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, diharuskan hak cipta tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Dan Lembaga yang tepat serta memungkinkan pembebanan dalam Objeknya Hak Cipta adalah lembaga jaminan fidusia yaitu benda bergerak yang tidak berwujud. Dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai bentuk hak cipta yang dapat dijadikan pembebanan fidusia ada, beberapa kriteria hak cipta yang memungkinkan sebagai jaminan pengajuan kredit yaitu

1. Hak Cipta harus sudah terdaftar pada Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
2. Hak Cipta tersebut harus memiliki taksiran nilai ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan,
3. Hak cipta tersebut sudah dikelola oleh lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui,
4. Sertifikat hak kekayaan intelektual sudah termasuk dalam jenis angunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank.

5. Jika diperlukan maka diberikan jaminan lain berupa personal guarantee atau borgtocht dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut.

Undang-undang Hak Cipta menyatakan dalam pelaksanaannya Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini dinyatakan hak cipta mempunyai nilai ekonomi akan tetapi hak cipta adalah benda tidak berwujud akan sulit dalam menentukan nilai ekonominya karena berbeda dengan benda bergerak lainnya seperti kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang jaminan fidusia menyatakan bahwa dalam akta jaminan fidusia mengharuskan adanya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, indentias pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia.⁶³

Membandingkan unsur –unsur benda yang diatur di dalam Pasal 499 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Fidusia dengan karakteristik Hak Cipta, maka dapat ditemukan bahwa hak cipta sudah memenuhi syarat yang dapat dijadikan objek jaminan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai objek yang dapat dimiliki dan dialihkan, bernilai ekonomi, dan benda tidak berwujud. Penyerahan hak milik yang dilakukan oleh pemberi fidusia secara kepercayaan sebagai jaminan hutang kepada penerima fidusia tidaklah dengan norma yang kuat sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Apabila dibandingkan di dalam

⁶³ Setianigrum, Budi, Reni. *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Media Hukum. Vol.23.no.2 hlm. 235.

perjanjian jaminan fidusia, pengalihan hak masih bergantung dengan suatu syarat yaitu apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.⁶⁴

Sebagaimana diketahui bahwa kredit, diberikan kepada debitor berdasarkan “kepercayaan” dari kreditor akan kesanggupan pihak debitor untuk membayar kembali utangnya kelak, dalam hukum jaminan berlaku suatu prinsip kepercayaan yang dipandang sebagai jaminan pokok. Menurut penulis, dalam hal memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditor. Masih kurang sempurna dan masih terdapat ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya, norma yang kabur tersebut seperti masalah nilai dari ekonomi hak cipta sebagai benda tidak berwujud, kepemilikan, dan pengalihan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sebelum melaksanakan perjanjian, maka sangatlah penting Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta tersebut dan menghindari debitor tidak melaksanakan prestasinya. Sehingga apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi dapat dilakukan eksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan. Isu hukum tersebut terjadi karena masih kurangnya pengaturan regulasi yang khusus yang mengatur hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sehingga kedepannya tidak menimbulkan resiko bagi pihak kreditor untuk dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminannya. hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang memenuhi standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di

⁶⁴ Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang didambakan*. Bandung: Alumni. hlm. 190.

Indonesia dan pemberlakuan asas kehati-hatian Bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada para pemegang hak kekayaan intelektual

B. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK HAK CIPTA

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugutan dari pihak lain. Akta adalah tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat. Peran notaris dalam membuat akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dimaksudkan yaitu membantu masyarakat umum untuk membuat akta yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Setiap akta jaminan fidusia harus dibuat oleh seorang Notaris, sebab notaris merupakan seseorang yang berwenang membuat akta jaminan fidusia ataupun hal lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 2014 Pasal 1 Huruf 1 tentang jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia perlu adanya kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dari setiap Notaris dan si pembuat akta tersebut. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia, seseorang harus sehat jasmani dan rohani serta berumur diatas dua puluh satu tahun. Jika seseorang telah berumur di atas dua puluh satu tahun maka orang tersebut bisa membuat akta tersebut karena dia sudah dianggap dewasa atau cakap hukum. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu akta yang wajib dibuat dengan akta Notaris adalah Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia sebagai akta Notaris harus memenuhi

unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang di dalam proses pembuatannya sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai akta otentik, di antaranya adanya unsur pembacaan akta, penandatanganan akta pada saat itu dan hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Menyatakan, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris karena notaris sudah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang ada.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas Hak Cipta maka dalam hal ini notaris memang diberikan kewenangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun objek yang dijaminan fidusia berupa hak cipta merupakan hal relatif baru dalam bidang hukum maka menjadi tantangan bagi Notaris, Pelaku Usaha/Bisnis dan Pihak Perbankan/Lembaga Keuangan lain untuk dapat menerapkannya dalam jangka kedepan. Surat Pencatatan Ciptaan bagi ciptaan yang dicatatkan ke Dirjen KI dan/atau Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta yang dibuat secara tertulis baik otentik maupun di bawah tangan bagi ciptaan yang tidak dicatatkan dipandang sah saja untuk dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung bagi Notaris dalam membuat akta pembebanan Jaminan Fidusia

atas Hak Cipta. Namun surat pencatatan ciptaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat yang sifatnya otentik layaknya sebuah akta. Surat pencatatan ciptaan hanya sebuah surat yang sifatnya bukan akta dan hanya sebagai bukti kepemilikan Hak Cipta yang diberikan kepada Pencipta atas ciptaannya yang telah dicatatkan di Dirjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pemberlakuan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia bukan semudah membalikkan telapak tangan untuk diterapkan meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir peluang tersebut. Seandainya jika kedepan konsep penjaminan fidusia atas hak cipta benar-benar diterapkan, maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaminan fidusia yang berobjekkan hak cipta. Hal ini dilakukan dengan alasan masih banyaknya pihak-pihak yang belum memahami bahkan mengetahui terbukanya peluang hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual dapat dijamin secara fidusia.

Selain melakukan penyusunan aturan hukum setingkat dan/atau di bawah Undang-undang, hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengenai pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang memberikan peluang bagi setiap orang baik Para pelaku Usaha secara pribadi maupun UMKM dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam industri kreatif di bidang seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat

menjaminkan hak cipta yang dimilikinya secara fidusia. Perlunya memberikan pemahaman terhadap Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta sebab tentunya dalam akta jaminan akan mengalami penambahan dan/atau perubahan klausul. Sehingga dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas bagi para notaris Indonesia tidak ada alasan bagi para Notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang objeknya Hak Cipta.

Pengembangan HKI sebagai objek jaminan Lembaga pembiayaan salah satunya perbankan dapat dilihat di dalam UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk penjaminan yang paling tepat, dimana jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian fidusia bukan merupakan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.⁶⁵ Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengamanan kredit bank yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶⁶

⁶⁵ Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 187.

⁶⁶ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berlakunya UU Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.⁶⁷ Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan⁶⁸ di kantor pendaftaran fidusia.⁶⁹ Sehingga apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan maka hak penerima yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan hak perorangan.⁷⁰ Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual,

⁶⁷ Bagian menimbang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁸ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1)

⁶⁹ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 12 ayat (1)

⁷⁰ Betty Dina Lambok. *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*. Hal. 224. dikutip tidak langsung oleh Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. 2012. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12. No. 3. September 2012. hlm. 568-578.

harus diperjanjikan secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual. Menurut pasal 6 UU Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁷¹

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia, yang dimaksud dengan “identitas” adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
2. Data perjanjian pokok
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perjanjian Jaminan Fidusia bersifat *accessoir*, sehingga dalam Akta Jaminan Fidusia harus dicantumkan data perjanjian pokok, yaitu mengenai “macam perjanjian” dan “utang” yang dijamin. Mengenai macam perjanjian biasanya berupa perjanjian kredit yang bersifat timbal balik dan akta pengakuan hutang yang merupakan perjanjian sepihak. Sedangkan mengenai utang, pasal 7 UU Fidusia menyebutkan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang telah ada, utang yang telah diperjanjikan, dan utang yang saat eksekusi dapat ditentukan. Dalam Akta Jaminan Fidusia wajib menyebutkan keterangan mengenai data perjanjian pokok yaitu, apakah dibuat dalam bentuk notarial atau dibawah tangan, tanggal dan nomor perjanjian pokok tersebut dibuat dalam bentuk notarial.

⁷¹ J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 205-212.

3. Uraian benda jaminan

Syarat mengenai “uraian benda jaminan” adalah syarat yang logis, karena UU Fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum, dan ini sesuai dengan asas spesialisitas yang dianutnya. Yaitu tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Dalam Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual wajib diuraikan mengenai substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual.

4. Nilai penjaminan Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Artinya kreditur selaku penerima Fidusia hanya dapat mengambil pelunasan piutangnya paling banyak (maksimal) sebesar nilai penjamin tersebut. Syarat penyebutan besarnya “nilai penjaminan” mempunyai kaitan yang erat dengan sifat Hak Jaminan Fidusia sebagai hak yang “mendahulu/asas droit de preference”.⁷² Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang (nilai jaminan), tetapi hak preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) utang yang dijamin.

5. Nilai benda jaminan


Merupakan besarnya nilai benda jaminan, yang penilainya ditetapkan sesuai suatu patokan nilai atau atas dasar penilaian dari tim penilai (*appraisal*) yang ditunjukan dan disetujui para pihak. Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakan syarat yang baru dalam hukum jaminan.

⁷² Asas Droit de preference adalah Hak yang memberikan kedudukan bagi kreditur terhadap kreditur lainnya.

Pada jaminan Hipotik, Hak Tanggungan maupun Gadai, tidak disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia.⁷³ Pengecuali berlaku bagi perjanjian Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya UU fidusia.⁷⁴ Menurut Ratnawari W. Prasodjo, alasan UU Fidusia menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris sebagaimana berikut:

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.



⁷³ Undang-Undang Fidusia, Pasal 5 ayat (1)

⁷⁴ UU fidusia, Pasal 37 ayat (2)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu juga dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menganut *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory* dan teori kepentingan makro.

Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dikarenakan hak cipta mempunyai hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pencipta untuk menggandakan, memperbanyak hasil ciptaan. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁷⁵

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 membuka peluang terhadap hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Hak cipta termasuk benda

⁷⁵ Journal of Private and Commercial Law. Volume 1. No. 1. November 2017. hlm. 107.

bergerak tak berwujud yang lahir secara deklaratif, tentu saja dasar hukum utama yang menjadi pijakan berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tetap memperhatikan sebagian atau seluruhnya hak ekonomi atas hak cipta yang dijamin. penegasan dalam peraturan pelaksanaan pemberlakuan pasal tersebut objek hak cipta yaitu benda dari hak cipta yang dijamin harus diiringi dengan surat bukti kepemilikan yang nantinya didaftar sebagai dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta.⁷⁶

Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mempertegas bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani Hak Cipta tersebut, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut. Selain itu, Hak Cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebelum dapat dijamin. Hal ini penting karena sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta tersebut. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sulit diberlakukan terhadap jaminan fidusia yang berupa Hak cipta. Penentuan nilai ekonomi pada Hak Cipta dapat dihitung dengan beberapa model

⁷⁶ Usman, Racmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 236.

perhitungan benda yang sifatnya immateriil, tentunya pihak bank atau lembaga keuangan yang menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia mempunyai tim khusus untuk menilai besaran nilai ekonomi pada suatu ciptaan. Nilai ekonomi akan ditentukan oleh pengetahuan dan keyakinan pejabat penilai yang diberi tugas bank untuk menaksir atau menilai Hak Cipta.

Seperti juga jaminan fidusia, yang mengedepankan aspek kepercayaan antara debitur (pemilik Hak Cipta) dan kreditur. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya Pasal 16 ayat 3 mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adanya ketentuan tersebut pencipta tidak perlu khawatir dalam mengkreasikan karya-karyanya dan pencipta akan dituntut lebih kreatif dalam membuat karya cipta karena Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai aturan pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Bagi lembaga fidusia perlu adanya tim khusus yang menghitung hak ekonomi pada Hak Cipta sehingga Hak Cipta dapat diketahui nilai ekonominya. Adanya tim khusus yang menilai hak ekonomi pada suatu Hak Cipta dituntut agar lebih terbuka, pangsa pasar juga turut menentukan

penilaian terhadap Hak Cipta, sehingga nantinya akan berguna bagi kreditur apabila debitur terjadi wanprestasi.⁷⁷

Pengaturan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menimbulkan problematika hukum di dalam praktiknya apabila tidak ada regulasi yang benar-benar mengatur ketentuan pelaksanaan pengikatan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan masalah hukum lainnya adalah manakala debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, eksekusi hak cipta akan sulit dilakukan karena hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud dan pelaksanaan eksekusi nya akan menimbulkan resiko bagi pihak lembaga peminjaman untuk menilai objek jaminannya yang tidak berwujud seperti hak cipta. Dan pelaksanaan eksekusinya hanya mengacu pada aturan utamanya yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Notaris memiliki peran berupa penyuluhan dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan hak cipta. Penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan keabsahan kepemilikan hak cipta sebagai objek jaminan oleh pemberi fidusia dan mengenai mekanisme perhitungan nilai ekonomis hak cipta agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berhati-hati dan bertanggungjawab karena setiap kesalahan yang dibuat dalam akta melekat pada tanggung jawab jabatannya baik secara moril, perdata maupun pidana.

⁷⁷ Lutfi Ulinuha. 2017. *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Journal of Private and Commercial Law. Volume 1 No. 1. November 2017. 85-110.

Pada pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta Notaris diwajibkan untuk memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada para penghadap terkait dengan materi muatan akta, objek jaminan dan nilai jaminan agar nantinya akta jaminan yang dibuat serta sertifikat fidusia yang dikeluarkan memiliki nilai eksekutorial sehingga dapat di eksekusi oleh pihak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab untuk memuat akta yang sebaik-baiknya menguntungkan bagi para pihak

B. SARAN

1. Lembaga fidusia harus mulai mempersiapkan diri untuk menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan utang mengingat UU Hak Cipta Tahun 2014 telah menetapkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan utang yang Lembaga penjaminnya adalah fidusia, setidaknya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan mengingat saat ini perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia masih belum maksimal dan masih tingginya tingkat pembajakan di Indonesia sehingga tingkat ekonomis suatu Hak Cipta akan berkurang;
2. Perlunya segera dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegas dan detail sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Lembaga penjamin utang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah

Lembaga fidusia untuk menggunakan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang;

3. Perlunya mendaftarkan Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan utang dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya tidak mengharuskan suatu Hak Cipta itu untuk didaftarkan karena system dari Hak Cipta bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman (deklaratif) saja Hak Cipta tersebut telah diakui. Pendaftaran akan sangat berguna dalam hal pembuktian kepemilikan Hak Cipta tersebut, di samping itu masa perlindungan terhadap Hak Cipta dapat diketahui sehingga nilai ke-ekonomian dari Hak Cipta masih dapat diketahui.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 23, 24, 25.
- Afrillyanna Purba. Gazalba Saleh. Andriana Krisnawati. 2015. *TRIPs-WTO dan HUKUM HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm.32.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 34.
- Blakeney And Keough. Mc. 1992. *Intellectual Property*. Second Edition. Australia: The Law Book. hlm. 1.
- Betty Dina Lambok. *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*. Hal. 224. dikutip tidak langsung oleh Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. 2012. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 3. September 2012. hlm. 568-578.
- Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*. Malang: Setara Press.
- Dominicus Aditio Nugraha. Yunus Husein dan R. Ismala Dewi. 2020. *Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dillakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur*. Indonesia Notary. Vol.2. No.4. hlm. 165.
- Fathi Ad-Duraini. 1994. *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh*. cet. I. jilid II. Beirut: Muassasah al-Risalah. hlm. 9.
- Fathi al-Durainy. Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. hlm. 45.
- Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Pernamedia Group. hlm.86.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.
- Henry Sulistiyo. 2011. *Hak Cipta Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.16 dan 220.

- Hidayah. Khoirul. 2018. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press hlm 31-32.
- Imam Al-Ghazali. 2008. *Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan Pertama. Jakarta: Akbar Media. hlm. 162.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 205-212
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni. hlm. 190.
- Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto. 2014. *Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 02, Nomor 01, 2.
- Lutfi Ulinnuha. 2017. *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Journal of Private and Commercial Law. Volume 1 No. 1. November 2017. 85-110.
- M. Sularno. 2003. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia. Edisi IX. Yogyakarta. hlm. 81.
- M. Yasir. 2016. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 1: 75–92, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.
- Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia*.
- Muhammad Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah. 1996. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 19.
- Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. hlm. 101.
- Munir Fuadi. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 74.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga hlm. 152.
- Nayla Awaliya. 2009. *Perspektif Hukum Islam sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*. Tesis FH Universitas Diponegoro. hlm. cxiv.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 158.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 2.
- Rany Kartika Sari. 2016. *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol 1 Juli. hlm. 295.
- Reni Budi Setianingrum. 2016. *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Media Hukum. Volume 23 Nomor 2. Desember 2016. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm. 231.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta*. Jurnal Hukum Pandecta. Vol. 11 No.1. Juni, hlm. 96-112.
- Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsy. 2016. *Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Humana. Volume 1. Nomor 1. hlm. 51-68.
- Satrio Gozal. 2017. *Perancangan Standar Operasional Prosedur Siklus Operasional pada Perusahaan Stagger Media*. Performa Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis. Volume 2 Nomor 1. April 2017. Surabaya: Universitas Ciputra. hlm. 70.
- Sentot Eko Baskoro. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Bogor: Penerbit Ers. hlm. 19.
- Setianingrum, Budi, Reni. *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Media Hukum. Vol.23.no.2 hlm. 235.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. hlm. 51.
- Sonny Pungus. 2010. *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>. diakses pada tanggal 5 April 2022.

- Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, 1980. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. hlm.15.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm. 61-62.
- Sudjana. 2012. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia*. Mimbar Hukum. Volume 23 Nomor 3. Oktober 2012. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. hlm. 411.
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 187.
- Tan Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 13.
- Trisadini P Usanti. 2020. *Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia*. Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember. hlm. 196, 198,199.
- Undang Undang R.I., No. 42 Tahun 1999. *Jaminan Fidusia*. L.N.R.I Tahun 1999 No. 168. Pasal 1 ayat (2)
- Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999. *Jaminan Fidusia*. L.N.R.I Tahun 1999 No. 168
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (1)
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1)
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 12 ayat (1)
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 37 ayat (2)
- Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Ps. 15 ayat (2) huruf e.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 153, 236.
- Utomo Suryo Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 41.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. et al., Jilid 6. Jakarta: Gema Insani. hlm. 475.